

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Swt. Yang sempurna dan tinggi derajatnya dari makhluk yang lain. Allah Swt menceritakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Sebagaimana QS (As-Sajadah 7).

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya : yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang melalui pencipta manusia dari tanah. (As-Sajadah: 7).

Mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna, dan sebagai makhluk dinamis, sehingga mampu menyanggah predikat khalifah Allah dimuka bumi. Manusia merupakan ciptaan Allah yang diciptakan sebaik-baiknya apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Manusia tidak semata-mata tunduk pada kodratnya yang menerima keadaanya begitu saja, tetapi ia selalu sadar dan menjadikan dirinya untuk menjadi lebih baik.

Penyuluh agama adalah orang-orang yang diberi amanah oleh masyarakat maupun negara dalam pembinaan, dan memberikan pengajaran keagamaan berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. Dalam proses pembinaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

Moh Roryid sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudi (2019) Penyuluh agama adalah adalah sosok yang mulia yang selalu mendekatkan khalayak (masyarakat) pada kebaikan sekaligus menjauhkan mereka dari

keburukan. Penyuluh agama adalah pelita agama, yang senantiasa memancarkan sinar kasih sayang Allah Swt. Kata penyuluhan terkait dengan istilah bimbingan, dimana bimbingan dan penyuluhan (*Guidance and Counseling*) adalah suatu istilah dari cabang disiplin ilmu psikologi. Arti penyuluhan secara khusus menurut Isep adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode psikologi agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik bersifat *preventif*, *korektif* maupun perkembangan. Sebagaimana dikutip oleh Anwar Suyoto (Wahyudi 2019) Hakikat bimbingan dan konseling Islam (*guidance and counseling*) atau diistilahkan dengan penyuluhan adalah suatu upaya membantu individu belajar atau mengembangkan *fitrah-iman*, dan atau kembali kepada *fitrah-iman* dengan cara memberdayakan, mempelajari dan melaksanakan tuntutan Allah dan rasulnya. Agar individu berkembang dengan baik melalui fitrah yang ada pada dirinya.

Di dalam bukunya Saliyo dan Farida (2019), bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada

umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Tahanan merupakan seseorang yang berada dalam penahanan dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tahanan atau tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan atau RUTAN (19 PP No. 27 Tahun 1983). Seseorang yang dikurung di dalam rumah tahanan juga disebut tahanan (Carson, 2016).

Sebagaimana Harsono dalam (Anggita Livina 2020) pembinaan adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pada hakikatnya sistem pembinaan para narapidana dengan memperbaiki pola pikir, dan perilaku serta setiap narapidana selama menjalani masa pidananya. Pada dasarnya narapidana dianggap bukan sekedar penjahat yang akan melakukan kejahatan lainnya jika sudah dibebaskan, melainkan merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak seharusnya diberantas. Yang seharusnya diberantas adalah faktor penyebab tindakan itu dilakukannya. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan adalah melakukan

pembinaan terhadap narapidana selama ia di tempatkan di dalam Rutan untuk menjalani masa pidananya.

Kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan metode penyuluhan/bimbingan kepada orang yang membutuhkan, termasuk bagi narapidana, yaitu dengan cara memberi nasehat atau memberi semangat moril, supaya memperoleh kecerahan batinnya melalui pendekatan-pendekatan yang tepat diantaranya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan psikologis, sosiologis juga pendekatan agama (Arifin, 1994: 43).

rumah tahanan (rutan) adalah salah satu tempat untuk para tahanan diberikan bimbingan islam dan nilai-nilai positif, melalui bimbingan rohani Islam yang bertujuan menjadikan narapidana yang bisa menjadi masyarakat yang taat akan norma-norma yang ada di Indonesia setelah bebasnya menjadi narapidana.

Penyuluh Agama Islam dibagi menjadi delapan spesialis bidang seperti sepsialis Buta Aksara, Keluarga Sakinah, Zakat, Wakaf, Produk Halal, Kerukunan Umat Beragama Radikalisme dan Aliran Sempolan, Napza Dan HIV/AIDS. Penyuluh agama Desa Tongauna juga bekerja sama dengan Rutan Kelas II B Unaaha untuk memberikan bimbingan kepada narapidana di sana yang mana kegiatan tersebut di lakukan oleh penyuluh agama Islam setiap minggunya.

Tiga belas orang Penyuluh Agama Islam satu orang penyuluh agama fungsional dan dua belas orang penyuluh agama non fungsional di Desa Tongauna bekerjasama dengan Rutan Kelas II B Unaaha yang mana

penyuluh agama Islam setiap minggunya selama empat kali melakukan bimbingan kepada Narapidana secara bergantian, yang kurang lebih jumlahnya sekitaran 309 orang. Jumlahnya tidak menentu dikarenakan ada tahanan yang masuk dan keluar. yang mana kegiatan yang dilakukan penyuluh agama seperti: baca tulis Al-Qur'an, tata cara mengurus jenazah, bimbingan shalawat, belajar tilawah (bagi yang sudah mahir membaca Al-Qur'an, bimbingan rohani.

Seperti kebanyakan penyuluh agama yang berada di kota Kendari penyuluh agama hanya berfokus melakukan bimbingan pada masyarakat umum seperti baca tulis Al-Qur'an dan majelis ta'lim dan di beberapa penelitian yang telah diteliti bahwa di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan itu kekurangan tenaga penyuluh agama untuk membantu membina tahanan maupun narapidana. Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Rutan sudah berjalan lama dimana ada beberapa yang mengikuti semua kegiatan dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan ada juga yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban agar tidak terkena hukuman karena tidak mengikuti kegiatan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui sejauh ini bagaimana tanggapan atau persepsi tahanan di Rutan Kelas II B Unaaha terkait kegiatan Penyuluh Agama Islam dan pentingnya mengetahui persepsi tahanan itu juga dapat menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Penyuluh Agama Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan lain, serta dari persepsi tahanan maupun pegawai di rutan kelas II B Unaaha kab. Konawe bisa menjadi acuan untuk para penyuluh agama lainnya agar bisa lebih eksplor untuk melakukan bimbingan-bimbingan

lainnya tidak hanya berfokus di majelis ta'lim dan BTQ dan tidak hanya itu penyuluh agama juga harus bisa melakukan bimbingan di lembaga sosial, panti rehabilitasi/pondok Sosial, dan kelompok masyarakat khusus lainnya.

Seperti yang kita ketahui bersama Rutan adalah tempat dimana seseorang ditahan untuk sementara waktu sampai dengan hasil putusan sidang mengeluarkan tanggal penetapan hukuman seseorang yang dikenai sanksi pidana. Akan tetapi di Rutan Kelas IIB Unaaha banyak seseorang yang telah dijatuhi tetapi masih tinggal di Rutan dengan berbagai alasan seperti kapasitas Lapas tidak mencukupi dan ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe. Maka itu menjadi salah satu alasan penyuluh agama Islam membina di Rutan karena mayoritas penghuni Rutan adalah warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah yang berjudul “Persepsi Narapidana Terhadap Kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe”.

1.2. Fokus Penelitian

1.2.1. Gambaran kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas II B Unaaha Kab. Konawe.

1.2.2. Persepsi tahanan terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas II B Unaaha Kab. Konawe.

1.2.3. Persepsi pegawai pemasyarakatan Rutan Kelas II B Unaaha terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas II B Unaaha Kab. Konawe.

1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana gambaran kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe?
- 1.3.2. Bagaimana persepsi narapidana terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe?
- 1.3.3. Bagaimana persepsi pegawai pemasyarakatan terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kegiatan penyuluh agama islam serta persepsi tahanan dan pegawai pemasyarakatan terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas II B Unaaha Kab. Konawe.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang program kerja Bimbingan Penyuluhan Islam di rutan kelas II B Unaaha Kab. Konawe.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rutan kelas II B unaaha penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan dalam membuat kebijakan, sehingga pelaksanaan

program kerja penyuluh agama islam terhadap tahanan dan narapidana bisa lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang bermanfaat bagi individu.

- b. Bagi penyuluh agama Islam. penelitian ini sangat bermanfaat untuk kedepannya dimana para tahanan dapat memberikan masukan dan saran terhadap bagaimana pelaksanaan kegiatan binaan di rutan kelas II B Unaaha, tidak hanya itu dari saran yang diberikan warga binaan rutan para pembina atau penyuluh agama bisa memperbaiki dan memberikan inovasi baru pada kegiatan-kegiatan bimbingan selanjutnya.
- c. Bagi tahanan kelas II B Unaaha, penelitian ini juga bermanfaat bagi mereka karena mereka bisa memberikan masukan dan saran yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus merasa takut.

1.6. Definisi Oprasional

- a. Persepsi adalah akumulasi pemahaman untuk mengetahui atau melakukan tindak menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Persepsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu persepsi narapidana di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe.
- b. Narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaanya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

- c. Penyuluhan Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu bahasa agama. Penyuluh agama yang dimaksud di sini yaitu penyuluh agama Islam yang ditugaskan Kementerian Agama Kab. Konawe untuk melakukan pembinaan di Rutan Kelas IIB Unaaha.
- d. Petugas Pemasyarakatan adalah penjaga penjara yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lapas maupun rutan (rumah tahanan). Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham. Pegawai dimaksud di sini yaitu pegawai yang bekerja di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe.
- e. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan rumah tahanan negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan Kelas I dan Rutan Kelas II. Di penelitian ini peneliti meneliti di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe.